



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pid.B/2020/PN. Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vinsensius Pati Huller, SMT Alias Vinsen;  
Tempat lahir : Riang Sungai;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/22 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.014/RW.005 Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni : Biyante, SH dan Ferdinan Dethan, SH Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Untung Surapati RT.03/RW.01 Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33/B&RV-Pid/2019/SKK tanggal 29 Mei 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VINSENSIUS PATI HULLER, SMT aliasVINSEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana Penggelapan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua satu melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **\_\_\_ 8 (DELAPAN) BULAN;**
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan Pancang yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 11 April 2018;
  - 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan Pancang yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Proyek Nomor : 002 / NB –CTP / FCSP / 04 – 2018, tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saudara LUKAS LABA BOLENG dan VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
  - 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank NTT ke rekening Bank BCA Cabang Kupang dengan nomor rekening : 3140478830 an. VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 07 Mei 2018;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 07 Mei 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT diatas meterai 6000 (enam ribu tupiah) tertanggal 14 Juli 2018;

Di kembalikan kepada saksi LUKAS LABA BOLENG (saksi korban)

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. VINSENSIUS P. HULLER, SMT dengan NIK : 5371022201680002;
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Rush 1.5 S M/T warna putih dengan Nomor Polisi : DH 1435 HD, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JGK117914 dan Nomor Mesin : 35ZDFY7421;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Toyota Type Rush 1.5 S M/T warna putih dengan Nomor : 11814502;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil merek Toyota warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan Nomor : 0581722;
  - 4 (empat) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : 09938196 pemilik an. TOMMY CHRISTOPHER BASOEKI. Dikembalikan kepada terdakwa VINSENSIUS P. HULLER, SMT
5. Membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah ada iktikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang, yang ketika di Polda telah membawa uang sebesar Rp.60.000.000,00 namun ditolak oleh saksi korban karena saksi korban meminta agar dibayar sekaligus beserta bunga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. Perkara :PDM-35/Kpang/Eoh.2/04/2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa terdakwa **VINSENSIUS PATI HULLER, SMT aliasVINSEN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di kantor PT. NINDYA BETON di Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang atau setidaknya tidaknya setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadilinya *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain* yakni saksi **LUKAS LABA BOLENG** untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan antara terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN dengan saksi LUKAS LABA BOLENG (**saksi korban**) sekitar Bulan Maret 2018 bertempat di kantor PT. NINDYA BETON di Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang yang membicarakan tentang proyek pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP) di Dam Buntal Kab. Manggarai Timur yang didapat dan akan dikerjakan saksi LUKAS LABA BOLENG namun saksi LUKAS LABA BOLENG untuk dapat mengerjakan proyek tersebut membutuhkan alat pancang tiang beton lalu ketika dalam pertemuan tersebut saksi LUKAS LABA BOLENG meminta bantuan terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN untuk menyediakan alat pancang tiang beton dan Terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN mengatakan **“saya bisa kerja itu proyek ama karena sebelumnya saya pernah kerja di Ulumbu Ruteng, ini pekerjaan gampang dan ringan, beres ama, barangnya ada ama tapi kita buat penawaran dulu”** saksi LUKAS LABA BOLENG menjawab **“oke ama buat penawaran sudah nanti saya pelajari”**
- Pada sekitar bulan April 2018 setelah terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN membuat dan menyerahkan surat penawaran harga pengadaan alat pancang tiang beton kepada saksi LUKAS LABA BOLENG dan saksi LUKAS LABA BOLENG menyetujuinya serta terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN menyanggupi untuk menyediakan alat pancang tiang beton tersebut selanjutnya Terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN mengatakan kepada saksi LUKAS LABA BOLENG **“Ama kalo bisa kasi saya uang tanda jadi sepuluh juta rupiah supaya alat pancangnya tidak diberikan ke orang lain karena alat pancangnya ada di Probolinggo Jawa Timur”** selanjutnya saksi LUKAS LABA BOLENG menyuruh saksi THERESIA OSE BOLENG (Isteri dari saksi LUKAS LABA BOLENG) bertemu dengan Terdakwa di Bank



BNI Unit Penpui untuk memberikan uang tanda jadi yang diminta oleh terdakwa tersebut kepada Terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN yakni uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2018 membuat kontrak kerja pengadaan alat pancang tiang beton, setelah terdakwa membuat kontrak kerja lalu menghubungi saksi LUKAS LABA BOLENG dan mendesak saksi LUKAS LABA BOLENG agar menyerahkan sebesar 50% uang dari nilai proyek tetapi saksi LUKAS LABA BOLENG tidak mau karena tidak sesuai dengan surat perjanjian, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi LUKAS LABA BOLENG untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa untuk biaya mobilisasi alat pancang, mobilisasi dan akomodasi crew pancang, pemancangan sheetpile (tiang pancang) selanjutnya saksi LUKAS LABA BOLENG menyuruh saksi THERESIA OSE BOLENG (Isteri dari saksi LUKAS LABA BOLENG) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank NTT ke No. rekening : 3140478830 BCA Cab. Kupang atas nama terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT, sehingga total uang yang diminta dan diterima oleh Terdakwa dari saksi LUKAS LABA BOLENG ada sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi LUKAS LABA BOLENG tersebut dan saksi LUKAS LABA BOLENG selalu menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan mobilisasi alat pancang dilakukan namun terdakwa dengan berbagai alasan meangatakan kepada saksi LUKAS LABA BOLENG , yakni :
  - Saksi Edy Lauw sudah berangkat ke Surabaya untuk mobilisasi alat pancang tapi terdakwa tidak mengirim uang mobilisasi alat pancang ke Saksi Edy Lauw;
  - Terdakwa tidak jadi mobilisasi alat pancang lewat saksi Edy Lauw karena terdakwa sudah punya ekspedisi sendiri dan terdakwa akan mengambil sendiri di Probolinggo;
  - Alat pancang sudah dikirim dari Surabaya ke Reo dan paling lambat 4 hari sudah tiba lalu saksi LUKAS LABA BOLENG mengecek tapi alat pancang tidak sampai di reo dan terdakwa mengatakan alat tersebut masih dalam perjalanan dari Sape dan Crew pancangnya sudah dikirim dari Surabaya ke Kupang dan sudah ada di rumah terdakwa di Kupang;



- Bahwa terdakwa ternyata sampai dengan selesainya proyek tersebut dan dengan berbagai alasan tidak pernah mengirimkan alat pancang dan uang yang diterima dari saksi LUKAS LABA BOLENG telah di gunakan oleh terdakwa untuk mengerjakan proyek terdakwa di Sumba kemudian terdakwa sudah sulit untuk dihubungi oleh saksi LUKAS LABA BOLENG guna meminta pengembalian uang milik saksi LUKAS LABA BOLENG kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 di rumah makan Aroma Sei Babi Kota Kupang, terdakwa bertemu dengan saksi LUKAS LABA BOLENG dan terdakwa membuat surat pernyataan untuk pengembalian uang dan sebagai jaminan 1 (unit) Mobil Toyota Rush warna putih No. Polisi : DH 1435 HD beserta STNK dan foto copy BPKB an. Tomy Christopher Basoeki dan ternyata mobil yang tersebut masih terikat hutang terdakwa pada Koperasi Kredit Serviam Cab. Oebufu dengan Jaminan BPKB asli dan terdakwa menunggak cicilan kredit mobil tersebut selama 5 (lima) Bulan pada Koperasi Kredit Serviam Cab. Oebufu.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi saksi LUKAS LABA BOLENG adalah sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **VINSENSIUS PATI HULLER, SMT aliasVINSEN** pada hari yang tidak diingat tanggal 16 April 2018 bertempat di Bank BNI Unit Penpui Kota Kupang dan tanggal 07 Mei 2018 bertempat di Bank BCA Cab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari adanya proyek pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP) di Dam Buntal Kab. Manggarai Timur yang didapat oleh saksi LUKAS LABA BOLENG namun saksi LUKAS LABA BOLENG untuk dapat mengerjakan proyek tersebut membutuhkan alat pancang tiang beton dan saksi LUKAS LABA BOLENG meminta bantuan terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN untuk menyediakan alat pancang tiang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.



beton dan Terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN mengatakan “saya bisa kerja itu proyek ama karena sebelumnya saya pernah kerja di Ulumbu Ruteng, ini pekerjaan gampang dan ringan, beres ama, barangnya ada ama tapi kita buat penawaran dulu” saksi LUKAS LABA BOLENG menjawab “oke ama buat penawaran sudah nanti saya pelajari”

- Pada sekitar bulan April 2018 setelah terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN membuat dan menyerahkan surat penawaran harga pengadaan alat pancang tiang beton kepada saksi LUKAS LABA BOLENG dan saksi LUKAS LABA BOLENG menyetujuinya serta terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN menyanggapi untuk menyediakan alat pancang tiang beton tersebut selanjutnya Terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN meminta kepada saksi LUKAS LABA BOLENG uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi supaya alat pancangnya tidak diberikan ke orang lain karena alat pancangnya ada di Probolinggo Jawa Timur selanjutnya saksi LUKAS LABA BOLENG pada tanggal 16 April 2018 menyuruh saksi THERESIA OSE BOLENG (Isteri dari saksi LUKAS LABA BOLENG) bertemu dengan Terdakwa di Bank BNI Unit Penpui untuk memberikan uang tanda jadi yang diminta oleh terdakwa tersebut kepada Terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT alias VINSEN yakni uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2018 membuat kontrak kerja pengadaan alat pancang tiang beton, setelah terdakwa membuat kontrak kerja lalu menghubungi saksi LUKAS LABA BOLENG dan mendesak saksi LUKAS LABA BOLENG agar menyerahkan sebesar 50% uang dari nilai proyek tetapi saksi LUKAS LABA BOLENG tidak mau karena tidak sesuai dengan surat perjanjian, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi LUKAS LABA BOLENG untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa untuk biaya mobilisasi alat pancang, mobilisasi dan akomodasi crew pancang, pemancangan sheetpile (tiang pancang) selanjutnya saksi LUKAS LABA BOLENG menyuruh saksi THERESIA OSE BOLENG (Isteri dari saksi LUKAS LABA BOLENG) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank NTT ke No. rekening : 3140478830 BCA Cab. Kupang atas nama terdakwa VINSENSIUS PATI HULLER, SMT, sehingga total uang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta dan diterima oleh Terdakwa dari saksi LUKAS LABA BOLENG ada sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi LUKAS LABA BOLENG tersebut dan saksi LUKAS LABA BOLENG selalu menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan mobilisasi alat pancang dilakukan namun terdakwa dengan berbagai alasan mengatakan kepada saksi LUKAS LABA BOLENG, yakni :
  - Saksi Edy Lauw sudah berangkat ke Surabaya untuk mobilisasi alat pancang tapi terdakwa tidak mengirim uang mobilisasi alat pancang ke Saksi Edy Lauw;
  - Terdakwa tidak jadi mobilisasi alat pancang lewat saksi Edy Lauw karena terdakwa sudah punya ekspedisi sendiri dan terdakwa akan mengambil sendiri di Probolinggo;
  - Alat pancang sudah dikirim dari Surabaya ke Reo dan paling lambat 4 hari sudah tiba lalu saksi LUKAS LABA BOLENG mengecek tapi alat pancang tidak sampai di reo dan terdakwa mengatakan alat tersebut masih dalam perjalanan dari Sape dan Crew pancangnya sudah dikirim dari Surabaya ke Kupang dan sudah ada di rumah terdakwa di Kupang;
- Bahwa terdakwa ternyata sampai dengan selesainya proyek tersebut dan dengan berbagai alasan tidak pernah mengirimkan alat pancang dan uang yang diterima dari saksi LUKAS LABA BOLENG telah di gunakan oleh terdakwa untuk mengerjakan proyek terdakwa di Sumba tanpa sepengetahuan dari saksi saksi LUKAS LABA BOLENG kemudian terdakwa sudah sulit untuk dihubungi oleh saksi LUKAS LABA BOLENG guna meminta pengembalian uang milik saksi LUKAS LABA BOLENG kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 di rumah makan Aroma Sei Babi Kota Kupang, terdakwa bertemu dengan saksi LUKAS LABA BOLENG dan terdakwa malu karena telah membohongi saksi LUKAS LABA BOLENG lalu Terdakwa membuat surat pernyataan untuk pengembalian uang dan sebagai jaminan 1 (unit) Mobil Toyota Rush warna putih No. Polisi : DH 1435 HD beserta STNK dan foto copy BPKB an. Tomy Christopher Basoeki dan ternyata mobil yang tersebut masih terikat hutang terdakwa pada Koperasi Kredit Serviam Cab. Oebufu dengan Jaminan BPKB asli dan terdakwa menunggak cicilan kredit mobil tersebut selama 5 (lima) Bulan pada Koperasi Kredit Serviam Cab. Oebufu.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Saksi saksi LUKAS LABA BOLENG adalah sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LUKAS LABA BOLENG alias LUKAS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penipuan dan penggelapan uang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Vinsensius Pati Huller, SMT Alias Vinsen terhadap saksi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada sekitar bulan Maret 2018 bertempat di Kantor PT. NINDYA BETON yang beralamat di Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Maret 2018 pada saat kami bertemu di Kantor PT. NINDYA BETON, saat itu saksi dikenalkan oleh saudara EDY LAUW;
- Bahwa awalnya saksi mendapat pekerjaan berupa proyek irigasi Buntal dari Balai Wilayah Sungai Departemen Pekerjaan Umum Buntal, Kabupaten Manggarai Timur berupa item pekerjaan pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP). Kemudian saksi mendapat informasi dari PPK yang bernama Frit Bale bahwa PT. NINDYA BETON yang beralamat di Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang biasa memproduksi freecast beton. Lalu saksi menemui saudara SUHARDIMAN (Almarhum), selaku Kepala Plant di PT. NINDYA BETON dan beliau menyampaikan bahwa angkutan tiang pancang (freecast) dari Kupang ke Buntal bisa berhubungan dengan saudara EDY LAUW. Setelah bertemu dengan EDY LAUW akhirnya disepakati EDY LAUW yang akan mengangkut tiang pancang tersebut. Selanjutnya EDY LAUW merekomendasikan kepada saksi bahwa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk alat pancang dan pemancangannya dapat menghubungi Vinsensius Pati Huller, SMT/Terdakwa. Selanjutnya pada bulan Maret 2018 saksi, Terdakwa dan saudara EDY LAUW bertemu di Kantor PT. NINDYA BETON yang berada di Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang untuk membicarakan pekerjaan proyek pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP) di Buntal, Kab. Manggarai Timur, pada saat itu Terdakwa bersedia menerima pekerjaan proyek yang diberikan oleh saksi dan menyanggupi akan mengerjakan proyek dengan mengatakan "Saya bisa kerja itu proyek ama karena sebelumnya saya pernah kerja di Ulumbu Ruteng, ini pekerjaan gampang dan ringan, beres ama, barangnya ada ama tapi kita buat penawaran dulu", lalu saksi menyampaikan bahwa silahkan buat penawaran, dan kemudian Terdakwa membuat penawaran atas pekerjaan proyek tersebut. Kemudian pada tanggal 11 April 2018 Terdakwa membuat surat penawaran dan memberikan surat tersebut kepada saksi untuk dipelajari namun karena tidak cocok harga penawarannya sehingga kami melakukan negoisasi harga, kemudian saksi meminta Terdakwa agar merubah/merevisi surat penawarannya, setelah itu Terdakwa membuat surat penawaran kedua dan kami sepakat dengan harga penawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta saksi agar memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar alat pancang tersebut tidak diberikan kepada orang lain dengan mengatakan "Ama kalau bisa kasih saya uang tanda jadi sepuluh juta rupiah supaya alat pancangnya tidak diberikan kepada orang lain karena alat pancangnya ada di Probolinggo Jawa Timur" sehingga pada tanggal 16 April 2018 saksi menyuruh istri saksi yang bernama THERESIA OSE BOLENG untuk bertemu dengan Terdakwa di Bank BNI unit Penfui dan memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2018 saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian/kontrak kerja atas item proyek tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi dan mendesak agar menyerahkan sebesar 50 % uang dari nilai proyek yang telah disepakati namun saya tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam surat perjanjian, lalu Terdakwa meminta saksi untuk mentransfer uang mobilisasi alat pancang, mobilisasi dan akomodasi crew pancang, dan pemancangan sheetpile (tiang pancang) sebesar



Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank NTT ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sehingga saksi menyuruh istri saksi untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut ditransfer lalu saksi mengkonfirmasi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan mobilisasi alat pancang tersebut, dan Terdakwa menyampaikan bahwa saudara EDY LAUW sudah berangkat ke Surabaya untuk mobilisasi alat pancang tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi saudara EDY LAUW yang sudah 2 (dua) hari berada di Surabaya dan mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak mengirim uang mobilisasi alat tersebut kepada saudara EDY LAUW. Lalu saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan permasalahan tersebut namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak jadi mobilisasi alat pancang lewat EDY LAUW karena Terdakwa mempunyai ekspedisi sendiri dan Terdakwa sudah berada di Surabaya dan hendak ke Probolinggo untuk ambil alat pancangnya;

- Bahwa selanjutnya sampai dengan awal bulan Juni 2018 saksi tidak mendapat kabar dari Terdakwa tentang mobilisasi alat pancang tersebut sehingga kemudian saksi menghubungi Terdakwa guna menanyakan kepastian mobilisasi alat pancangnya dan meminta agar Terdakwa mempercepat pengiriman alat pancang tersebut. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa alat pancang tersebut sudah dikirim oleh Terdakwa dari Surabaya ke Reo, Kab. Manggarai dan paling lambat 4 (empat) hari alat tersebut sudah sampai di Manggarai namun ternyata sampai dengan waktu tersebut alat pancang tersebut tidak pernah sampai ke lokasi proyek;
- Bahwa setelah itu saksi berulang kali menghubungi Terdakwa dengan menelepon dan mengirim SMS serta pesan Whatsapp kepada Terdakwa namun tidak pernah dibalas. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Se'i Babi Aroma yang beralamat di Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, lalu saksi langsung meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang milik saksi tersebut akan tetapi Terdakwa meminta saksi agar memberinya waktu dan untuk meyakinkan saksi, maka Terdakwa membuat surat pernyataan pengembalian uang proyek sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018 dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi : DH



1435 HD beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dan 4 (empat) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : 09938196 pemilik an. TOMMY CHRISTOPHER BASOEKI namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi berulang kali menelepon dan mengirim pesan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya namun Terdakwa tidak menjawabnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan "Saya bisa kerja itu proyek ama karena sebelumnya saya pernah kerja di Ulumbu Ruteng, ini pekerjaan gampang dan ringan, beres ama, barangnya ada". Selain itu antara saksi dan Terdakwa telah dibuat surat perjanjian dan EDY LAUW juga mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengerjakan proyek alat pancang;
- Bahwa sejak Terdakwa menerima uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari saksi, Terdakwa tidak mengerjakan proyek tersebut sampai dengan saat ini dan saksi berulang kali berusaha menelepon dan mengirim pesan Whatsup kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji akan mengerjakan proyek tersebut namun Terdakwa tidak juga menepati janjinya dan Terdakwa juga menghindar untuk bertemu dengan saksi serta tidak pernah mengangkat telepon dan membalas pesan SMS dan Whatsapp yang saksi kirimkan;
- Bahwa mobil Rush yang diberikan oleh Terdakwa sebagai jaminan telah menjadi barang sitaan oleh penyidik;
- Bahwa seharusnya sebagian uang yang telah saksi transfer ke Terdakwa harus diberikan kepada EDY LAUW untuk mobilisasi alat pancang. Namun ketika saksi menanyakan hal tersebut, EDY LAUW mengatakan Terdakwa tidak memberinya uang sehingga akhirnya ia kembali ke Kupang;
- Bahwa saat pemeriksaan di penyidik Polda NTT, Penyidik pernah menyampaikan kalau Terdakwa ingin mengembalikan sebagian uang



saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun saya tidak tahu berapa jumlahnya karena tidak melihatnya dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena:

- Saat Terdakwa memberikan mobil Rush sebagai jaminan, Terdakwa mengatakan pada korban bahwa itu mobilnya yang dibeli secara kredit di Koperasi Serviam;
- Pada bulan Januari 2019, Terdakwa ingin mengembalikan sebagai uang milik korban namun korban tidak mau kalau hanya sebagian saja;

Atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **THERESIA OSE BOLENG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa masalah penipuan dan penggelapan uang milik suami saksi bernama Lukas Laba Boleng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada sekitar bulan Maret 2018 bertempat di Kantor PT. NINDYA BETON yang beralamat di Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan April 2018 pada saat kami bertemu di Bank BNI Penfui, yang mana saat itu saksi memberikan uang tanda jadi proyek irigasi Buntal dari Balai Wilayah Sungai Departemen Pekerjaan Umum Buntal, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya suami saksi mendapat pekerjaan berupa proyek irigasi Buntal dari Balai Wilayah Sungai Departemen Pekerjaan Umum Buntal, Kabupaten Manggarai Timur berupa item pekerjaan pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP). Lalu suami saksi menceritakan bahwa ia telah memberikan item pekerjaan proyek pemancangan tersebut kepada VINSENSIUS P. HULLER, SMT (PT.SORON LEWO)/Terdakwa dan sebagai tanda jadi atas pekerjaan



proyek tersebut pada tanggal 16 April 2018 suami saksi meminta saksi agar bertemu dengan Terdakwa di Bank BNI Unit Penfui dan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepadanya. Kemudian selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018 suami saksi dan Terdakwa menandatangani surat perjanjian/kontrak kerja atas item proyek tersebut, setelah itu suami saksi menyuruh saksi untuk mentransfer uang mobilisasi dan pemancangan alat pancang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank NTT ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan Juli 2018 suami saksi menceritakan bahwa setelah Terdakwa menerima uang pekerjaan proyek pemancangan tersebut sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ternyata Terdakwa tidak mendatangkan alat pancang untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan dalam proyek tersebut sehingga suami saksi berulang kali menelepon, mengirim SMS dan pesan Whatsapp kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak membalasnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 suami saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Se'i Babi Aroma yang berada di Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang dan meminta Terdakwa mengembalikan uang proyek tersebut sehingga kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang proyek sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah diterimanya paling lambat tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018 dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi : DH 1435 HD beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dan 4 (empat) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : 09938196 pemilik an. TOMMY CHRISTOPHER BASOEKI namun sampai dengan batas waktu tersebut Terdakwa tidak juga menepati janjinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. **Saksi EDY LAUW alias EDY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan itu benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penipuan dan penggelapan uang milik korban Lukas Laba Boleng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi itu pada sekitar bulan Maret 2018 bertempat di Kantor PT. NINDYA BETON yang beralamat di Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2011 pada saat mengerjakan proyek tiang listrik dari Kupang ke Atambua;
- Bahwa awalnya korban menceritakan bahwa ia mendapat pekerjaan berupa proyek irigasi Buntal dari Balai Wilayah Sungai Departemen Pekerjaan Umum Buntal, Kabupaten Manggarai Timur berupa item pekerjaan pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP). Dan korban meminta saksi untuk membantunya dalam hal mobilisasi alat pancang, dan juga meminta saksi untuk mencari orang yang mempunyai alat pancang untuk pekerjaan proyek itu. Menurut rekan saksi di Pelindo Surabaya, bahwa alat pancang tersebut sudah ada di Kupang dan orang yang mempunyai alat tersebut yaitu VINSENSIUS P. HULLER, SMT/Terdakwa sehingga kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada proyek penyediaan alat pancang dan mobilisasi alat pancang di Buntal, Kab. Manggarai Timur. Setelah itu saksi, korban, Terdakwa, dan saudara SUHARDIMAN (Almarhum) bertemu di Kantor PT. NINDYA BETON untuk membicarakan proyek tersebut, lalu saksi mengenalkan Terdakwa kepada Korban dan menyampaikan bahwa inilah orang yang bisa mengerjakan proyek tersebut, kemudian Korban berbicara dengan Terdakwa, apakah Terdakwa bisa membantunya mengerjakan proyek pemancangan tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengerjakan proyek tersebut karena pekerjaan tersebut adalah bidangnya yang mana sebelumnya Terdakwa pernah mengerjakan proyek tersebut di daratan Flores dan Timor, alatnya baru saja dipulangkan, barangnya ada yang penting buat penawaran dulu sehingga kemudian Korban percaya dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.



membuat penawaran harga. Setelah itu terjadi kesepakatan antara Korban dan Terdakwa untuk pengerjaan proyek tersebut, yang mana item pekerjaan penyediaan alat pancang dan pemancangannya diberikan kepada Terdakwa sedangkan mobilisasi alat pancang dari Surabaya ke Buntal, Kab. Manggarai Timur diberikan kepada saksi. Setelah membuat surat penawaran kemudian antara Korban dan Terdakwa bersepakat untuk membuat surat perjanjian/kontrak kerja. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2018 Korban menyampaikan pada saksi bahwa dia telah menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk tanda jadi pengerjaan proyek, penyediaan alat pancang, mobilisasi alat pancang dan pemancangan sehingga saksi menghubungi Terdakwa untuk segera mulai melakukan pengerjaan proyek tersebut. Setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk memberikan uang mobilisasi alat pancang namun dia menyampaikan bahwa nanti kami bertemu di Surabaya barulah terjadi transaksi. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2018 Terdakwa menyuruh saksi berangkat ke Surabaya untuk mengatur mobilisasi alat pancang, setelah berada di Surabaya saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan alat pancangnya namun Terdakwa mengatakan bahwa alatnya masih dirakit, lalu saksi meminta untuk bertemu dengannya di Surabaya namun Terdakwa tidak pernah menemui saksi. Kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari Korban, Terdakwa hanya berjanji akan mengirimkan uang tersebut kepada saksi namun Terdakwa tidak pernah mengirimnya;

- Bahwa sampai dengan akhir bulan Juni 2018 tidak ada kejelasan dari Terdakwa terkait penyediaan alat pancang, mobilisasi alat pancang dan pemancangan tersebut, sehingga pada awal bulan Juli 2018 saksi bersama dengan Korban berangkat ke Surabaya untuk mencari alat pancang dan memobilisasi alat tersebut dari Surabaya ke Buntal, Kab. Manggarai Timur. Kemudian korban menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang proyek tersebut namun Terdakwa hanya berjanji untuk melunasinya namun tidak pernah ditepatinya. Akhirnya pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh saksi dan korban hingga selesai;
- Bahwa saat pertemuan di Kantor PT. NINDYA BETON pada bulan Maret 2018 tersebut Korban menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mengerjakan proyek tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa dia sanggup mengerjakan proyek tersebut karena itu bidang



tugasnya dan dia pernah mengerjakan proyek pemancangan alat sebelumnya di Ulumbu, selain itu Terdakwa juga mengajukan surat penawaran pengerjaan proyek kepada Korban, kemudian mereka bersepakat membuat surat perjanjian kerja sehingga korban yakin dan percaya dan memberikan pekerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pengerjaan proyek tersebut namun setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak mengerjakannya sampai dengan saat ini. Selain itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan korban bahwa alat pancang tersebut adalah miliknya dan tim, dan alat tersebut baru saja dikirim kembali ke Surabaya, sehingga menurut saksi sebenarnya alat tersebut tidak perlu dipesan lagi dan tinggal dimobilisasi saja dari Surabaya ke Lokasi Proyek di Buntal, Kab. Manggarai Timur;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai pekerjaan dalam bidang listrik namun saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa meyakinkan bahwa selain pekerjaan listrik dia juga pernah punya pengalaman pekerjaan tiang pancang beton di Naibonat, Kab. Kupang sehingga kemudian saksi mempertemukannya dengan Korban. Bahkan saat bertemu dengan korban, Terdakwa dengan yakinnya menyanggupi pekerjaan proyek pemancangan tiang beton tersebut kepada korban bahwa selain pekerjaan listrik, dia juga punya keahlian dan pengalaman kerja proyek tiang pancang beton sehingga korban percaya akan hal tersebut dan memberikan pekerjaan proyek itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan pada saksi bahwa dia juga punya proyek listrik di Pulau Sumba dengan nilai proyek yang besar, namun saksi tidak tahu apakah uang korban juga digunakan dalam pekerjaan proyek listrik di Pulau Sumba atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi APOLONARIS OLA AMA, SE**, alias **APOL**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penipuan dan penggelapan uang milik Lukas Laba Boleng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian itu terjadi ;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara ini karena saya mengenal Terdakwa VINSENSIUS P. HULLER, SMT sebagai anggota Koperasi Kredit Serviam Cabang Oebufu sejak tanggal 7 Juni 2017 dengan nomor anggota 12.275, dimana saat itu saksi sebagai Manager Koperasi Kredit Serviam Cabang Oebufu. Sebagai anggota, Terdakwa pernah melakukan kredit sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Koperasi Kredit Serviam Cabang Oebufu pada tanggal 17 Mei 2018 untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Type Rush 1.55 M/T warna putih dengan Nomor Rangka : MHFE2CJ3JGK117914, Nomor Mesin : 352DF57421, Nomor Polisi : DH 1435 HD dengan pemilik an. TOMMY CHRISTOPHER BASOEKI. Mobil tersebut dibeli secara tunai oleh Koperasi Kredit Serviam pada showroom Raja Mobil, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang kemudian Terdakwa menjaminkan BPKB mobil tersebut pada Koperasi Kredit Serviam. Adapun Bukti kredit tersebut berupa : 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman, tertanggal 31 Januari 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan penjamin, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan, 2 (dua) lembar surat perjanjian pinjaman uang, tertanggal 17 Mei 2018, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. VINSENSIUS P. HULLER, SMT, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ALFONSA GEGO (Istrinya), 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 5371011501160002, 1 (satu) lembar surat pertimbangan pinjaman, 1 (satu) lembar surat keputusan peminjaman anggota, 1 (satu) lembar slip penarikan pinjaman sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip penyetoran untuk simpanan saham anggota saudara VINSENSIUS P. HULLER,SMT sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip penyetoran administrasi dan simpanan saudari ALFONSA GEGO-HULLER (Istrinya) untuk menjadi anggota Koperasi Kredit Serviam Cabang Oebufu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kuitansi pembelian mobil tertanggal 17 Mei 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan barang jaminan dan kuasa menjual tertanggal 17 Mei 2018 dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Rush Wama Putih dengan Nomor : N-09938196;

- Bahwa mobil tersebut telah dibayar lunas oleh Koperasi Serviam dan Terdakwa melakukan kredit pada Koperasi dengan jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan besaran cicilan/angsuran bulanan sebesar Rp.18.342.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). Dan berdasarkan data yang ada, Terdakwa mulai menunggak pembayaran cicilan/angsuran awal sejak bulan Juni 2018 s/ampai dengan bulan Oktober 2018 (tunggakan 5 bulan), kemudian pada tanggal 14 November 2018 dia hanya membayar tunggakan cicilan selama 6 bulan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari yang seharusnya Rp.110.052.000,- (Seratus sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah) dan terhitung dari bulan Desember 2018 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah membayarnya (wanprestasi/cidera janji). Kami dari pihak Koperasi Kredit Serviam berulang kali berusaha menghubungi Terdakwa dengan menelepon dan mencari ke rumahnya namun Terdakwa sulit ditemui, dan pada tanggal 28 Oktober 2018 kami bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar check Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan nomor BN 144228 tertanggal 6 November 2018 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda pembayaran tunggakan angsuran kredit namun ternyata pada saat akan mencairkan cek tersebut ternyata kosong atau tidak ada dananya. Oleh karena itu kami mengirim surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk membayar tunggakan cicilan kreditnya. Prosedur selanjutnya berdasarkan surat perjanjian pinjaman uang dan surat pernyataan penyerahan barang jaminan dan kuasa menjual yang telah dibuat apabila debitur melakukan wanprestasi/cidera janji sebanyak 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pihak koperasi akan menarik secara sepihak mobil tersebut dari tangan Terdakwa, namun ternyata mobil tersebut tidak ada dan Terdakwa telah memindah tangankan mobil tersebut kepada pihak lain dalam hal ini korban LUKAS LABA BOLENG, SE sebagai jaminan pelunasan hutangnya tanpa sepengetahuan kami pihak Koperasi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi NUHFRI FAY**, alias **NOVAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan itu benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah penipuan dan penggelapan uang milik Lukas Laba Boleng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saat diperiksa oleh polisi baru saya disampaikan tentang hal tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019, Terdakwa pernah menyampaikan pada saksi bahwa ia mempunyai masalah perjanjian kerjasama dengan orang Lamaholot yakni korban Lukas Laba Boleng dan Terdakwa ingin segera menyelesaikan pekerjaannya di Sumba agar bisa menyelesaikan persoalannya dengan korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa pernah meminta saksi untuk mengantarnya ke Polda NTT dengan membawa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan persoalannya dengan korban, sesampainya di sana saksi tidak tahu apa yang dibicarakan di depan polisi namun yang saksi ingat saat itu kami kembali pulang dengan membawa uang tersebut dan keesokkan harinya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk proyeknya di Sumba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya sehubungan dengan perkara yang yang didakwakan kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan terkait masalah dugaan penipuan dan penggelapan uang milik korban Lukas Laba Boleng oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada sekitar bulan Maret 2018 bertempat di Kantor PT. NINDYA BETON yang beralamat di Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban sekitar bulan Maret 2018 pada saat kami bertemu di Kantor PT. NINDYA BETON, saat itu Terdakwa dikenalkan oleh saudara EDY LAUW. Lalu korban menceritakan bahwa ia mendapat pekerjaan berupa proyek irigasi Buntal dari Balai Wilayah Sungai Departemen Pekerjaan Umum Buntal, Kabupaten Manggarai Timur berupa item pekerjaan pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP);
- Bahwa saat itu kami bertemu di Kantor PT. NINDYA BETON dan korban menawarkan pada Terdakwa untuk mengerjakan proyek di atas dan meminta Terdakwa untuk membuat penawaran, selanjutnya Terdakwa membuat surat penawaran namun korban tidak setuju dan meminta Terdakwa untuk merubahnya. Lalu Terdakwa membuat surat penawaran yang kedua dan disetujui oleh korban. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pada tanggal 7 Mei 2018 kami membuat surat perjanjian untuk pekerjaan di atas, dimana korban sebagai pihak pertama yang memberi pekerjaan dan Terdakwa sebagai pihak kedua yang menerima pekerjaan. Setelah itu pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa menelepon Korban dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mengirim anak buah ke lokasi proyek untuk survei dan Terdakwa meminta kepada Korban agar membayar uang tanda jadi dengan mengatakan "Ama saya sudah utus anak buah saya untuk cek lokasi proyek pakai uang saya, kalau bisa Ama kirim uang tanda jadi ke saya" dan Korban menjawab "Ama saya hanya punya uang sepuluh juta, kalau Ama tidak keberatan bisa kah Ama sebentar ambil di istri saya" lalu saya jawab "Oke nanti saya ambil uangnya di Ibu". Setelah itu Terdakwa langsung bertemu dengan istri Korban di Kantor Bank BNI unit Penfui yang berada di Jalan Piet A. Tallo Kupang dan menerima uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2018, Terdakwa dan Korban membuat surat perjanjian kerja proyek pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP) di Dam Buntal Kab. Manggarai Timur NTT, kemudian tanggal 7 Mei 2018 sekitar pagi hari Korban menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Ama saya ada dapat pencairan uang sedikit ini, saya transfer seratus lima puluh juta dulu" dan langsung Terdakwa jawab "Ama bisa tidak tambah sedikit ? Karena Pak EDY LAUW ada minta untuk biaya transportasi mobilisasi alatnya" dan Korban menjawab "Ama jalankan itu dulu nanti alatnya sudah datang, Ama sudah kerja dan sudah ada progres dulu baru saya tambah lagi". Kemudian Terdakwa sampaikan "Ama alat pancang itu lengkap dengan pekerjanya, jadi saya harap kalau mereka sudah kerja Ama atur keuangan dengan baik supaya mereka bisa kerja dengan baik". Setelah itu pada siang itu juga Korban langsung mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa "Ama saya sudah kirim uang seratus lima puluh juta di rekeningnya Ama, tolong Ama bantu percepat kirim alat pancangnya". Lalu Terdakwa sampaikan "Saya usahakan secepatnya, saya tidak janji karena ini sedang bulan puasa dan mau masuk lebaran, nanti saya cek alatnya ke Surabaya". Kemudian pada sekitar akhir bulan Mei 2018 Terdakwa berangkat ke Surabaya mengecek alat pancangnya ke Saudara NURWAWI namun karena menunggu alatnya pancangnya masih lama dirakit sehingga uang yang telah diterima dari Korban tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan proyek saya di Kalimantan dan di Pulau Sumba. Kemudian pada sekitar awal bulan Juli 2018 korban berada di lokasi proyek di Buntal Kab. Manggarai Timur dan Terdakwa meneleponnya dan memberitahukan "Ama peralatan pancang sudah dalam perjalanan dari Surabaya ke Buntal melalui Ekspedisi lewat Labuan Bajo" dan Korban menjawab "ya sudah, ama tolong bantu percepat" sehingga Terdakwa menjawab "ya Ama saya usahakan secepatnya".
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2018 Terdakwa mengirim foto alat pancang tersebut lewat pesan WhatsApp (WA) kepada

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.



Korban dan menelponya dengan mengatakan “Ama alat pancangnya sudah sampai di Labuan Bajo dan crewnya dua orang sudah sampai di Kupang di rumah saya sedangkan tiga orang crewnya lewat Labuan Bajo” dan Korban menjawab “Oke Ama tolong dipercepat karena akhir Juli ini sudah mulai kerja proyeknya, takutnya sudah mau hujan, kalau bisa dua orang crewnya Ama bawa datang ketemu saya di rumah, lalu Terdakwa sampaikan “la Ama, saya usahakan mereka percepat bawa alatnya ke lokasi proyek, crewnya besok pagi berangkat lewat Maumere”.

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Korban dan memberitahukan “Ama saya kesulitan dana mobilisasi jadi kalau bisa ditambah uang mobilisasi alatnya” dan Korban mengatakan “kalau bisa ama percepat alatnya dulu, setelah ada progres baru saya tambah uangnya” dan Terdakwa jawab “la ama”. Kemudian setelah waktu tersebut Korban berulang kali menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak menggubrisnya karena saat itu Terdakwa malu dengannya. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 tanpa disengaja kami bertemu di Rumah Makan Se’i Babi Aroma yang berada di Kel. Fatululi, lalu Terdakwa sampaikan “Ama saya kerja dimana-mana baru kali ini saya gagal bantu Kakak karena ini bukan bidang saya karena saya bisa membantu memobilisasi alat pancangnya, kalau bidangnya saya pasti saya dengan cara apapun barang itu akan sampai, bidang saya kerja listri” dan Korban mengatakan “sudah kalau begitu Ama kembalikan uang saya saja” dan meminta Terdakwa membuat surat perjanjian dengan mengatakan “kalau bisa ama buat surat pernyataan dan kasih saya jaminan mobil saja”;
- Bahwa setelah menyetujui permintaannya tersebut, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan pengembalian uang dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi DH 1435 HD kepada Korban. Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2018 Korban menelepon Terdakwa meminta kembali uangnya namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban karena sudah terpakai keperluan lain ;



- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Korban sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap 2 (dua) kali yakni tahap pertama Terdakwa menerima langsung dari isteri korban uang tanda jadi pengerjaan proyek sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan tahap kedua menerima transfer uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA dengan nomor rek. : 3140478830 an. VINSENSIUS P. HULLER/Terdakwa sendiri lalu dibuatkan kwitansinya. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk biaya mobilisasi alat pancang sebesar Rp. 75.000.000,- mobilisasi dan akomodasi crew (tenaga pancang) sebesar Rp. 17.500.000,- dan pemancangan sheeppile (alat pancang) sebesar Rp. 57.500.000,- ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung memakai uang itu untuk pekerjaan proyek Terdakwa di Kalimantan dan di Pulau Sumba sehingga Terdakwa tidak mengerjakan proyek pemancangan dari saksi korban tersebut ;
- Bahwa Uang yang ditransfer oleh Korban, Terdakwa gunakan membeli peralatan untuk proyek pekerjaan di Sumba;
- Bahwa Alat pancang tersebut tidak pernah dikirim dari Surabaya ke Labuan Bajo karena uangnya telah dipakai habis oleh Terdakwa untuk proyek lain di Pulau Sumba. Alat pancang tiang beton tersebut belum dipesan dari saudara NURWAWI, saat itu Terdakwa baru menelepon saudara NURWAWI untuk negoisasi harga dengannya dan mendapat informasi bahwa alat pancangnya masih dipakai di Papua dan setelah lebaran sekitar bulan Juli 2018 barulah saudara NURWAWI bisa melayani pemesanannya Terdakwa, karena bulan Juli 2018 masih lama sehingga uang milik korban tersebut langsung Terdakwa pakai untuk proyek jaringan listrik di Pulau Sumba karena adanya kebutuhan mendesak di lokasi proyek di Sumba yaitu untuk membayar mobilisasi Material Dasar Utama (MDU) dan jasa tenaga kerja;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon meminta nomor rekening korban namun saat itu Korban meminta Terdakwa untuk



mengembalikannya bersama dengan bunganya sehingga Terdakwa tidak jadi mentransfer uang korban;

- Bahwa saat pemeriksaan di Polda NTT, Terdakwa berniat mengembalikan sebagian uang milik korban namun korban tidak mau dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan Pancang yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 11 April 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan Pancang yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Proyek Nomor : 002 / NB –CTP / FCSP / 04 – 2018, tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saudara LUKAS LABA BOLENG dan VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
- 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank NTT ke rekening Bank BCA Cabang Kupang dengan nomor rekening : 3140478830 an. VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 07 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 07 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT diatas meterai 6000 (enam ribu tupiah) tertanggal 14 Juli 2018;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Rush 1.5 S M/T warna putih dengan Nomor Polisi : DH 1435 HD, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JGK117914 dan Nomor Mesin : 35ZDFY7421;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Toyota Type Rush 1.5 S M/T warna putih dengan Nomor : 11814502;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil merek Toyota warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan Nomor : 0581722;
- 4 (empat) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : 09938196 pemilik an. TOMMY CHRISTOPHER BASOEKI.

Yang masing-masing disita dari saksi korban Lukas Laba Boleng ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang tidak dikutip dalam putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka setelah mencermati fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan hukum yang paling tepat dalam peristiwa pidana yang didakwakan yakni sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

#### **Ad. 1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seseorang yang bernama Vinsensius Pati Huller, SMT Alias Vinsen dengan identitas dan jati diri telah sesuai dengan identitas orang yang didudukkan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian unsur Barang Siapa yang menunjuk pada subyek hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa dalam *MvT* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa “memiliki” adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut Hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya ;

Menimbang, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrestnya yang antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Wederrechtelijk Zich Toe-eigenen* yang menurut Memori van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “*het zich wederrechtelyk al sheer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”, berbeda dengan di dalam kejahatan Pencurian, dimana unsur “*zich toe-eigenen*” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur Subyektif dari kejahatan Pencurian, maka didalam kejahatan Penggelapan ini, unsur “*zich toe-eigenen*” itu merupakan unsur Obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “*zich toe-eigenen*” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “*zich toe-eigenen*” itu sendiri harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “*zich toe-eigenen*” itu sebagai “menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut”. Sedang menurut Simons diartikan sebagai “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya”. (dapat dilihat juga dalam : *P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir : Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985*) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja / kesengajaan dihubungkan dengan unsur “melawan hukum “memiliki” atau “*Zich Toeigenen*”, maka perbuatan secara melawan hukum memiliki yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan “memiliki” tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjelaskan unsur tersebut melalui Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusannya yakni Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959 dan Putusan No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, yang berkaidah hukum bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” harus diartikan sebagai “menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau juga “menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut”. Artinya pengertian “memiliki” pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan/seolah) sebagai pemiliknya. Seakan sebagai pemilik yang dimaksud dapat dilihat jika orang yang disebut dalam Pasal 374/372 KUHP itu menjual barang tersebut, atau menggadaikan barang tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut, atau menukarkan barang tersebut kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas barang tadi menjadi berpindah dari si penggelap kepada pihak ketiga (orang lain) ;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang penting dan penggelapan tersebut dipandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut Sianturi (dalam bukunya : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1983, Hal 626*) menyatakan penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi, demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 258*) menguraikan “Memiliki” : menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika belum, maka penggelapan belum terjadi karena unsur “memiliki” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas bagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan, atau memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih memungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki (dapat dilihat dalam : *H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung*) ;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” pada Penggelapan berbeda dengan pengertian “memiliki” pada Pencurian, “memiliki” pada pencurian adalah merupakan unsur Subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan). Tetapi pada penggelapan, “memiliki” berupa Unsur Objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar tujuan oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja, berbeda dengan Penggelapan yang merupakan unsur Objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya Penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Berbeda dengan Penggelapan, oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya, Perbuatan “Memiliki” adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, (mis : menghadiahkan, menjual, dll)



2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis ; (mis : membelanjakan uang, memakan, memakai untuk diri sendiri dll)
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain ; (menukar, menggadaikan, dll)
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);  
(dapat dilihat dalam : *Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, bayumedia, Malang, 2003*)

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi korban Lukas Laba Boleng sekitar bulan Maret 2018, pada saat bertemu di Kantor PT. NINDYA BETON, saat itu Terdakwa dikenalkan oleh saksi Edy Lauw, lalu saksi korban menceritakan bahwa ia mendapat pekerjaan berupa proyek irigasi Buntal dari Balai Wilayah Sungai Departemen Pekerjaan Umum Buntal, Kabupaten Manggarai Timur berupa item pekerjaan pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP);
- Bahwa saat itu saksi korban menawarkan pada Terdakwa untuk mengerjakan proyek di atas dan meminta Terdakwa untuk membuat penawaran, selanjutnya Terdakwa membuat surat penawaran namun saksi korban tidak setuju dan meminta Terdakwa untuk merubahnya. Lalu Terdakwa membuat surat penawaran yang kedua dan disetujui oleh saksi korban. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pada tanggal 7 Mei 2018 Terdakwa dan saksi korban membuat surat perjanjian untuk pekerjaan di atas, dimana saksi korban sebagai pihak pertama yang memberi pekerjaan dan Terdakwa sebagai pihak kedua yang menerima pekerjaan;
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa menelepon saksi korban dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mengirim anak buah ke lokasi proyek untuk survei dan Terdakwa meminta kepada saksi korban agar membayar uang tanda jadi dan atas hal tersebut, Terdakwa langsung bertemu dengan istri saksi korban di Kantor Bank BNI unit Penfui yang



berada di Jalan Piet A. Tallo Kupang dan menerima uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2018, Terdakwa dan saksi korban membuat surat perjanjian kerja proyek pemancangan precast Flat Concrete Sheet Pile (FCSP) di Dam Buntal Kab. Manggarai Timur NTT, kemudian tanggal 7 Mei 2018 sekitar pagi hari, atas permintaan dari terdakwa, saksi korban telah mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa untuk keperluan mobilisasi alat pancang tersebut ;
- Bahwa saksi korban sempat mengkonfirmasi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan mobilisasi alat pancang tersebut, dan Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Edy Lauw sudah berangkat ke Surabaya untuk mobilisasi alat pancang tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi Edy Lauw yang sudah 2 (dua) hari berada di Surabaya dan mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak mengirim uang mobilisasi alat tersebut kepada saudara Edy Lauw. Lalu saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan permasalahan tersebut namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak jadi mobilisasi alat pancang lewat Edy Lauw karena Terdakwa mempunyai ekspedisi sendiri dan Terdakwa sudah berada di Surabaya dan hendak ke Probolinggo untuk ambil alat pancangnya ;
- Bahwa seharusnya sebagian uang yang telah saksi korban transfer ke Terdakwa harus diberikan kepada EDY LAUW untuk mobilisasi alat pancang. Namun ketika saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Edy Lauw, saksi Edy Lauw mengatakan Terdakwa tidak memberinya uang sehingga akhirnya ia kembali ke Kupang;
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2018 Terdakwa berangkat ke Surabaya mengecek alat pancangnya ke Saudara NURWAWI namun karena menunggu alatnya pancangnya masih lama dirakit sehingga uang yang telah diterima dari Korban tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan proyek Terdakwa di Kalimantan dan di Pulau Sumba. Kemudian pada sekitar awal bulan Juli 2018 saksi korban berada di lokasi proyek di Buntal Kab. Manggarai Timur dan Terdakwa meneleponnya dan memberitahukan "Ama peralatan pancang sudah dalam perjalanan dari Surabaya ke Buntal melalui Ekspedisi lewat Labuan Bajo" dan saksi Korban menjawab "ya sudah, ama tolong bantu percepat" sehingga Terdakwa menjawab "ya Ama saya usahakan secepatnya";



- Bahwa sebenarnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung memakai uang itu untuk pekerjaan proyek Terdakwa di Kalimantan dan di Pulau Sumba karena adanya kebutuhan mendesak di lokasi proyek di Sumba yaitu untuk membayar mobilisasi Material Dasar Utama (MDU) dan jasa tenaga kerja, sehingga Terdakwa tidak mengerjakan proyek pemancangan dari saksi korban tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai sulit dihubungi dan pekerjaan yang diberikan oleh saksi korban Lukas Laba Boleng tidak pernah terlaksana sedangkan yang telah diserahkan kepada terdakwa sudah habis dipergunakan untuk kepentingan proyek Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2018, saksi korban dan Terdakwa bertemu di Rumah Makan Se'i Babi Aroma yang berada di Kel. Fatululi, lalu saksi korban meminta Terdakwa membuat surat pernyataan pengembalian uang dan Terdakwa membuat surat tersebut dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi DH 1435 HD kepada saksi Korban ;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2018, saksi korban menelepon Terdakwa meminta kembali uangnya namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban karena sudah terpakai keperluan lain ;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polda NTT, Terdakwa sudah membawa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 dan berniat mengembalikan sebagian uang milik saksi korban, namun saksi korban tidak mau dengan cara dicicil dan harus dikembalikan sekaligus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima penyerahan uang sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) dari saksi korban Lukas Laba Boleng yang seharusnya dipergunakan dan/atau diserahkan kepada saksi Edy Lauw dan/atau teman terdakwa (Nurwawi) untuk biaya mobilisasi dan pembayaran kepada pihak yang mempunyai alat pancang tiang beton dalam rangka keperluan dan pelaksanaan proyek untuk kepentingan saksi korban Lukas Laba Boleng, namun ternyata terdakwa mempergunakan dan mengalihkan penggunaan uang tersebut seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni untuk mengerjakan proyek terdakwa sendiri, seolah-olah terdakwa berhak secara bebas mempergunakan uang tersebut seperti sebagai pemiliknya, padahal penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau



juga bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan terdakwa atas barang-barang (uang) tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa sama sekali / tidak melaksanakan pekerjaan yang mana uang diserahkan untuk itu karena Terdakwa sudah menghabiskan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dipandang sebagai perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa uang sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Lukas Laba Boleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) tersebut karena awalnya ada kesepakatan diantara saksi korban Lukas Laba Boleng dan Terdakwa untuk mengerjakan suatu proyek pemasangan alat pancang tiang beton untuk kepentingan saksi korban, namun faktanya terdakwa sama sekali tidak menggunakan uang tersebut sesuai peruntukannya melainkan dialihkan dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan fakta tersebut dinilai bahwa barang berupa uang sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana olehnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu pula Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah ber-iktikad baik untuk mengembalikan sebagian uang milik saksi korban, meskipun ditolak karena saksi korban meminta agar dikembalikan sekaligus seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan Pancang yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 11 April 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan Pancang yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Proyek Nomor : 002 / NB –CTP / FCSP / 04 – 2018, tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saudara LUKAS LABA BOLENG dan VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
- 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank NTT ke rekening Bank BCA Cabang Kupang dengan nomor rekening : 3140478830 an. VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 07 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 07 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT diatas meterai 6000 (enam ribu tupiah) tertanggal 14 Juli 2018;

Yang masing-masing disita dari saksi korban Lukas Laba Boleng dan merupakan milik dan bukti dari saksi korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Lukas Laba Boleng ;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Rush 1.5 S M/T warna putih dengan Nomor Polisi : DH 1435 HD, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JGK117914 dan Nomor Mesin : 35ZDFY7421;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Toyota Type Rush 1.5 S M/T warna putih dengan Nomor : 11814502;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil merek Toyota warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan Nomor : 0581722;
- 4 (empat) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : 09938196 pemilik an. TOMMY CHRISTOPHER BASOEKI.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. VINSENSIUS P. HULLER, SMT dengan NIK : 5371022201680002;

Yang masing-masing merupakan barang yang masih terikat dalam perjanjian Kredit Kendaraan antara Terdakwa dan Koperasi Kredit Serviam dan belum dilunasi serta Asli BPKB mobil tersebut berada pada Koperasi Kredit Serviam sehingga barang-barang tersebut dipandang sebagai barang yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik serta hak bersama dari Koperasi Kredit Serviam dan Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Pati Huller, SMT alias Vinsen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vinsensius Pati Huller, SMT alias Vinsen tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan Pancang yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 11 April 2018;
  - 2 (dua) lembar Surat Penawaran Pekerjaan Pancang yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Proyek Nomor : 002 / NB –CTP / FCSP / 04 – 2018, tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saudara LUKAS LABA BOLENG dan VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh VINSENSIUS P. HULLER, SMT;
  - 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank NTT ke rekening Bank BCA Cabang Kupang dengan nomor rekening : 3140478830 an. VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 07 Mei 2018;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT tertanggal 07 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saudara VINSENSIUS P. HULLER, SMT diatas meterai 6000 (enam ribu tupiah) tertanggal 14 Juli 2018;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Lukas Laba Boleng ;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Rush 1.5 S M/T warna putih dengan Nomor Polisi : DH 1435 HD, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JGK117914 dan Nomor Mesin : 35ZDFY7421;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Toyota Type Rush 1.5 S M/T warna putih dengan Nomor : 11814502;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil merek Toyota warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA dengan Nomor : 0581722;
- 4 (empat) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : 09938196 pemilik an. TOMMY CHRISTOPHER BASOEKI.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. VINSENSIUS P. HULLER, SMT dengan NIK : 5371022201680002;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH., dan Reza Tyrama, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Nurcholis, SH., MH., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa dengan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH. Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Reza Tyrama, SH.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)